

POTRET PKSM KABUPATEN PANDEGLANG

Oleh : Aming, SP., MM

Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat yang lebih dikenal PKSM merupakan mitra kerja penyuluh kehutanan PNS, keberadaan PKSM diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan kehutanan kemandirian masyarakat di sekitar hutan. Selain itu, keberadaan PKSM juga diharapkan sebagai salah satu solusi untuk menutupi kekurangan jumlah penyuluh kehutanan PNS.

Siapa PKSM?

Berdasarkan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang penyuluh kehutanan swasta dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan pksm adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh, artinya pksm adalah anggota masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyuluh kehutanan swadaya.


Legalitas PKSM

Ayat Dalam pasal 13 ayat (1)peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, di jelaskan bahwa calon PKSM diusulkan secara tertulis oleh Kepala Desa/Lurah kepada Kepala intansi pelaksana penyuluhan provinsi.

Persyaratan untuk menjadi PKSM adalah :

- a. WNI yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Penduduk;
- b. Memiliki keterampilan dan keahlian teknis dalam bidang kehutanan
- c. Telah melakukan upaya-upaya nyata di bidang pembangunan kehutanan secara sukarela/swadaya atau telah berhasil mengembangkan usaha produktif bidang kehutanan dan dapat dicontoh oleh masyarakat di sekitarnya
- d. Mempunyai sifat kepemimpinan, kemampuan komunikasi dan teladan bagi masyarakat
- e. Mendapat pengakuan dari masyarakat di sekitarnya bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan sebagai penyuluh kehutanan

Secara sederhana proses legalitas seseorang untuk ditetapkan menjadi PKSM sebagai berikut:



Tugas PKSM

PKSM merupakan mitra kerja Penyuluh Kehutanan PNS di lapangan. Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai penyuluh kehutanan swadaya, PKSM cenderung lebih menonjolkan unsur kesewadayaannya, agar dapat bersinergi dengan Penyuluh Kehutanan PNS, didalam Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, dinyatakan bahwa tugas PKSM adalah sebagai berikut :

PKSM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan Penyuluh Kehutanan PNS dalam hal:

- a. Menyusun rencana kerja/kegiatan, metode dan materi penyuluhan kehutanan;
- b. Melaksanakan pendampingan berbagai usaha produktif bidang kehutanan;
- c. Memecahkan masalah dalam pengembangan usaha;
- d. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha;

PKSM secara bejenjang berkonsultasi dengan instansi pelaksana penyuluhan daerah provinsi, Pusat, atau UPT daerah dalam hal:

- a. Menyusun metode dan materi penyuluhan kehutanan yang bersifat kebijakan maupun bersifat teknis usaha bidang kehutanan;
- b. Membangun kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait dalam pengembangan usaha pelaku utama;
- c. Mendapatkan rekomendasi untuk kegiatan penyuluhan kehutanan;
- d. Menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan mendapatkan informasi tentang program pembangunan kehutanan.

Perkembangan PKSM di Kabupaten Pandeglang

No	Kecamatan	Jumlah Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat					Keterangan
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Cadasari	2	2	2	2	2	
2	Karang Tanjung	1	1	1	1	2	
3	Keroncong					1	
4	Pandeglang	1	1	1	1	2	
5	Majasari	1	1	1	1	2	1 kualifikasi
6	Banjar	1	2	2	2	3	1 kualifikasi
7	Mekarjaya	1	1	1	1	2	
8	Kaduhejo	1	1	1	1	1	
9	Cimanuk					1	
10	Cipeucang		1	1	1	1	

11	Mandalawangi	1	1	1	1	1	
12	Pulosari	2	2	2	2	4	1 kualifikasi
13	Jiput	1	1	1	1	2	
14	Saketi	1	1	1	1	1	1 kualifikasi
15	Bojong					1	
16	Picung	1	1	1	1	1	
17	Cisata						
18	Menes	1	1	1	1	1	
19	Cikedal	1	1	1	1	1	
20	Pagelaran	1	1	1	1	1	
21	Labuan	1	1	1	1	1	
22	Carita	1	1	1	1	1	
23	Sindang Resmi					2	
24	Munjul	1	1	1	1	1	
25	Angsana	1	1	1	1	1	
26	Patia	1	1	1	1	1	
27	Panimbang	2	2	2	2	2	1 kualifikasi
28	Sukaresmi		1	1	1	1	
29	Sobang		1	1	1	1	
30	Cigeulis	1	1	1	1	1	
31	Cibaliung	2	2	2	2	3	1 kualifikasi
32	Cimanggu	1	1	1	1	1	
33	Sumur	1	1	1	1	1	
34	Cibitung	1	1	1	1	2	
35	Cikeusik	1	1	1	1	1	
	Jumlah	31	35	35	35	49	6 kualifikasi

Aktivitas PKSM

Dari hasil penjarangan diketahui bahwa PKSM berasal dari berbagai profesi, ada yang berasal sebagai petani maju, guru sekolah, pesantren dan anggota masyarakat yang secara swadaya aktif berperan melaksanakan upaya-upaya penyuluhan kehutanan. Gambaran umum bahwa aktifitas PKSM yang melakukan penyuluhan secara langsung dilapangan yaitu penaqnaman pohon, usaha pembibitan, dan hasil hutanbukan kayu.

H. Mahfudin yang berasal dari Desa Pasirawi Kecamatan Banjar Kabupaten Pandeglang aktif dalam penyuluhan pembangunan kehutanan salah satu kegiatannya adalah Agroforestry, dan beliau sebagai ketua forum PKSM Kabupaten Pandeglang. Karta Wijaya yang berasal dari Kelurahan Saruni Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang aktif dalam penyuluhan pembangunan kehutanan salah satu kegiatannya adalah usaha pembibitan tanaman kehutanan dan MPTS. Subrata yang berasal dari Desa Cilentung Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang aktif dalam penyuluhan

pembangunan kehutanan salah satu kegiatannya adalah hasil hutan bukan kayu asap cair atau cuka kayu yang dikembangkan dengan produksi minuman kesehatan yaitu Bratavit. Gingin Ginanjar yang berasal dari Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang aktif dalam penyuluhan pembangunan kehutanan dengan kegiatannya adalah hasil hutan bukan kayu Lebah Lanceng / Trigona dengan jenis produksi madu, beefolen dan propolis.

Gambaran aktivitas para PKSM tersebut diatas merupakan potret sebagian kecil aktivitas PKSM yang dilakukan secara swadaya dan berdampak bagi masyarakat sekitarnya. Jika setiap tahun terdapat 3 – 10 orang PKSM yang berprestasi dan dari setiap PKSM mampu membentuk kader – kader PKSM baru, maka Insa Allah keberhasilan pembangunan kehutanan dan kemandirian masyarakat di sekitar hutan dapat terwujud.

Harapannya dengan adanya penetapan dan legalitas bahkan dengan adanya fasilitas dari Pemerintah Provinsi Banten yaitu berbentuk insentif terhadap PKSM untuk menjadi pendamping kegiatan di tiap kecamatan tanpa mengurangi dan menghilangkan tingkat kesewadayaan PKSM dalam melakukan pembangunan kehutanan dan penyuluhan kehutanan, mudah-mudahan para PKSM kedepan akan lebih semangat untuk berperan aktif melakukan upaya-upaya menjaga dan merehabilitasi kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Sumber :

1. Peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor p.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, tentang Penyuluh Kehutanan Swasta dan Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat.
2. Biodata dan Profil PKSM berprestasi.